



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SURADE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SURADE KABUPATEN  
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Sukabumi Nomor : 114/PP.04.1-BA/3202/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Anggota Panitia Pemilihan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.


Ditetapkan di Sukabumi  
pada tanggal 24 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SURADE  
 NOMOR 51 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
 KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SURADE KABUPATEN SUKABUMI  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	ZAELANI TAMIM	SURADE	BUNIWANGI	Kp. Sukajadin RT/RW 002/005
2	RAHMAN PRIBADI	SURADE	BUNIWANGI	Kp. Cimaja RT/RW 001/001
3	ENENG ROHAYANI	SURADE	BUNIWANGI	Kp. Cinaron RT/RW 015/004
4	NURFALAH	SURADE	CIPEUNDEUY	Kp. Cipeundeuy RT/RW 015/005
5	ARI RACHMAT BUDIIMAN	SURADE	CIPEUNDEUY	Kp. Lewi Cagak RT/RW 002/001
6	SAMSUL MARIP	SURADE	CIPEUNDEUY	Kp. Kebon Jambe RT/RW 021/004
7	RISEU MULYA KURNIA	SURADE	CITANGLAR	Kp. Cimahi RT/RW 001/002
8	WIDI MAULANA RAHMAN	SURADE	CITANGLAR	Kp. Cimahi RT/RW 005/005
9	CEPI HERYSYAH	SURADE	CITANGLAR	Kp. Simpang Karet RT/RW 001/001
10	ICANG DEVI	SURADE	GUNUNGSUNGGING	Kp. Cilutung RT/RW 001/005
11	WILI SUHERMAN	SURADE	GUNUNGSUNGGING	Kp. Pasir malang RT/RW 002/001

12	DEPI SYARIF ALAMSYAH	SURADE	GUNUNGSUNGGING	Kp. Cigulingan RT/RW 005/C06
13	SUHERMAN	SURADE	JAGAMUKTI	Kp. Jagamukti RT/RW 001/001
14	RIVAIL FAHMI	SURADE	JAGAMUKTI	Kp. Pasirbalai RT/RW 003/008
15	SAMSU	SURADE	JAGAMUKTI	Kp. Pasirbalai RT/RW 003/008
16	SIHABUDIN	SURADE	KADALEMAN	Kp. Cihaur Koneng RT/RW 002/001
17	SAEPULOH	SURADE	KADALEMAN	Jl. Ciledeg RT/RW 011/003
18	ANDRI GINANJAR	SURADE	KADALEMAN	Kp. Cihaur Koneng RT/RW 003/001
19	RIDWAN	SURADE	KADEMANGAN	Kp. Balandongan RT/RW 004/001
20	ASEP HABIBY	SURADE	KADEMANGAN	Kp. Cipancur RT/RW 007/002
21	ARDIE SEPTIANDI	SURADE	KADEMANGAN	Kp. Pasekon RT/RW 003/003
22	SULAEMAN	SURADE	PASIRIPIS	Kp. Cipicung Hilir RT/RW 008/002
23	SADAM RUSWANDI	SURADE	PASIRIPIS	Kp. Sukasirna RT/RW 005/010
24	WILDAN MUSLIH	SURADE	PASIRIPIS	Kp. Garasi RT/RW 001/001
25	ROMI NURYAMAN	SURADE	SIRNASARI	Kp. Pamoyanan RT/RW 017/002
26	ICAN YAMHU DAROJI	SURADE	SIRNASARI	Kp. Lingga Jaya RT/RW 005/001
27	MUHAMAD MAULANA	SURADE	SIRNASARI	Kp. Cipancur RT/RW 002/001
28	AHMAD JAENUDIN	SURADE	SUKATANI	Kp. Pasirasem RT/RW 005/003

29	HASANUDIN	SURADE	SUKATANI	Kp. Ciloa RT/RW 006/002
30	RULY PRAMULY	SURADE	SUKATANI	kp. Sukatani RT/RW 002/003
31	ENDI SONJAYA MAULANI	SURADE	SURADE	Kp. Cimuncang RT/RW 010/011
32	ERIS SETIAWAN	SURADE	SURADE	Kp. Surade RT/RW 006/002
33	RESTU FAUJI	SURADE	SURADE	Kp. Babakan Gadong RT/RW 012/004
34	SISKA AMBARWATI PUTRI	SURADE	WANASARI	Kp. Sumur 3 RT/RW 012/005
35	LINA MARLIANA	SURADE	WANASARI	Kp. Sindanghayati RT/RW 006/003
36	SUGIANTO	SURADE	WANASARI	Kp. Jl. Banjarsari RT/RW 028/002

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



RCZALINDA ERITA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*Ttd.*

FERRY GUSTAMAN